

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Umum Organisasi

3.1.1. Sejarah Dan Perkembangan Organisasi

Sejarah lahirnya Pengadilan Agama Jakarta Timur erat berkait mata rantainya dengan sejarah pembentukan Pengadilan Agama pada umumnya diseluruh kepulauan Indonesia, terutama di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Secara khusus sejarah lahirnya Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Timur adalah dibidani oleh Menteri Agama RI sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 67 Tahun 1963 Nomor 4 Tahun 1967. Adapun secara kronologis saat-saat lahirnya Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai berikut :

1. Pada saat itu Pengadilan Agama di tanah tumpah darah si Pitung ini hanya memiliki satu Pengadilan Agama yaitu “Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya” yang dibantu 2 (dua) Kantor Cabang Pengadilan Agama Jakarta Tengah. Kemudian warga Ibukota ini kian bertambah sehingga terbitlah Keputusan Menteri Agama Nomor 67 tahun 1963 yang berbunyi antara lain “Membubarkan Kantor-kantor Cabang Pengadilan Agama (bentuk lama) dalam Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya.
2. Dengan pembentukan kota Administratif tersebut, secara yuridis formil keberadaan Pengadilan Agama Istimewa berikut 2 (dua) kantor cabangnya dipadang sudah tidak aspiratif lagi untuk melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan yang berdomisili di 5 (lima) wilayah Tonggak sejarah berdirinya Pengadilan Agama Jakarta Timur mengalami beberapa pergantian pimpinan/periode :

- a. Periode tahun 1962-1970, bahwa kantor tersebut menempati rumah Bapak Ketua Pengadilan Agama yang pertama yaitu Bapak KH. M. Ali dan dibantu oleh Panitera/Sekretaris H.M. Rosyid
- b. Periode tahun 1970-1980, Kantor Pengadilan Agama Jakarta Timur, menempati di sebelah Walikota Jakarta Timur (Jatinegara) dengan status sewa, dengan ketuanya Bpk KH. Irsyad Muin, SH. dan di Bantu oleh H. M. Rosyid dan Ali Syafie sebagai Panitera/Sekretaris, dengan dibantu 11 orang pegawai.
- c. Periode tahun 1980-1983 Kantor Pengadilan Agama Jakarta terpecah menjadi 5 (lima) wilayah dan mengikuti perkembangan kota DKI menjadi 5 wilayah Jakarta, yakni Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Jakarta Timur antara lain :

Visi Pengadilan Agama Jakarta Timur :

1. Mewujudkan Pengadilan Agama Jakarta Timur yang agung

Misi Pengadilan Agama Jakarta Timur :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Jakarta Timur
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Jakarta Timur
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Jakarta Timur



3.1.2. Struktur dan Tata Kerja Organisasi



Gambar III.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Jakarta Timur

1. Ketua / Hakim Utama Muda :

- a. Menetapkan sasaran kegiatan setiap tahun;
- b. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan;
- c. Membagi tugas dan menentukan penanggung jawab kegiatan;
- d. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pengadilan Agama;
- e. Memantau pelaksanaan tugas bawahan dalam perwujudan visi dan misi;
- f. Mengadakan rapat dinas (pleno atau unit kerja);
- g. Menetapkan rumusan konsep kebijakan Pengadilan Agama
- h. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait.
- i. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian tugas para Hakim untuk melakukan sidang perkara;
- j. Mengatur pembagian tugas para Hakim

2. Jurusita :

- a. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pasal 103 ayat (1) huruf d UU No. 7/1989)
- b. Melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain : Pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, Saksi-saksi Ahli, pemanggilan untuk tegoran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar thalak dan penyitaan
- c. Melakukan tugas pemanggilan di daerah hukum pengadilan yang berwenang
- d. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
- e. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali



f. Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi)

3. Jurusita Pengganti :

a. Menyampaikan pemberitahuan isi putusan, Banding, Kasasi dan atau Peninjauan Kembali

b. Menjalankan putusan Hakim (Eksekusi)

c. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang

d. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Panitera atau Panitera Pengganti

e. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Pengeluaran

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya

g. Melaporkan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh atasannya

h. Melaksanakan Tugas dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur

4. Panitera :

a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang pengadilan

b. Membuat daftar semua perkara yang diterima di Kepaniteraan

c. Menyusun berita acara persidangan ;

d. Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir ;

e. Membuat salinan putusan

f. Mengirim berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali serta putusannya kepada Pengadilan Agama ;

g. Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkannya ke kas Negara

h. Memimpin pelaksanaan tugas kepaniteraan

5. Sekretaris :

a. Memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan

b. Menetapkan sasaran kegiatan kesekretariatan setiap tahun kegiatan



- c. Menyusun dan menjadwalkan rencana kegiatan
 - d. Membagi tugas kepada bawahan dan menetapkan penanggung jawab kegiatan kesekretariatan
 - e. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan di lingkungan kesekretariatan
 - f. Bertugas sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
6. Panitera Muda Hukum :
- a. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data
 - b. Menyajikan statistik perkara
 - c. Menyusun laporan perkara
 - d. Menyimpan arsip berkas perkara
 - e. Melakukan pengurusan administrasi pembinaan Hukum Agama dan Hisab Rakyat
7. Panitera Muda Permohonan :
- a. Mempersiapkan persidangan perkara
 - b. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan SIADPA
 - c. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian register permohonan
 - d. Mendata berkas perkara yang masih berjalan
 - e. Melaksanakan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan
 - f. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan Pengadilan Agama
8. Panitera Muda Gugatan :
- a. Memimpin satuan kerja bagian kepaniteraan gugatan
 - b. Membagi tugas kepada bawahan dan menentukan penanggung jawab kegiatan



- c. Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan
 - d. Memantau pelaksanaan tugas bawahan
 - e. Menerima dan meneliti pengajuan perkara gugatan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
 - f. Menerima dan meneliti surat kuasa khusus/insidentil
9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana :
- a. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Bezzeting pegawai setiap tahunnya
 - b. Membuat Job Description pegawai
 - c. Mempersiapkan surat tugas atau rekomendasi bagi pegawai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur atau Diklat MA untuk mengikuti pelatihan
 - d. Merapikan file data pegawai
 - e. Mengumpul data-data pegawai untuk dimasukkan ke SIMPEG dan SIKEP;
 - f. Mendata pegawai yang memasuki batas usia pensiun
10. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :
- a. Membuat Laporan Tahunan (LT), Laporan Mutasi Barang
 - b. Tahunan (LMBT) dan Kartu Inventaris Barang (KIB)
 - c. Mengimput Data Inventaris barang kedalam SIMAK/BMN
 - d. Mengusulkan penghapusan barang milik negara/ kekayaan negara
 - e. Menyimpan barang persediaan
 - f. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Umum dan Keuangan
11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan :
- a. Menyiapkan bahan konsep rumusan kebijaksanaan pimpinan di bidang Sub



Bagian Perencanaan, TI dan pelaporan

- b. Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi, pelayanan, data statistik
- c. Menyusun rencana strategis, rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan
- d. Menyusun ketatalaksanaan progsam dan kegiatan
- e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan
- f. Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan

12. Panitera Pengganti :

- a. Mengisi rekapitulasi perkara setiap persidangan ;
- b. Meneliti dan menandatangani Putusan dan atau Penetapan bersama Majelis Hakim
- c. Memonitor berkas perkara yang sudah diputus
- d. Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda Hukum dengan buku ekspedisi
- e. Melayani Majelis Hakim dalam proses kelengkapan berkas perkara yang masih berjalan
- f. Mengadakan konsultasi dengan atasan setiap saat diperlukan
- g. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
- h. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan
- i. Melaksanakan tugas dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur.



13. Staf Panitera Muda Hukum :

- a. Mengarahkan Tamu Dinas
- b. Mencatat daftar hadir Tamu Dinas
- c. Melaksanakan tugas atasan
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan

3.1.3. Kegiatan Organisasi

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Jakarta Timur yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama melakukan kegiatan organisasi atau lembaga yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



3.1.4. Data Target dan Realisasi PNBPN Pengadilan Agama Jakarta Timur

Tabel III.1.
Data Target dan Realisasi PNBPN Pengadilan Agama Jakarta Timur
Tahun 2016 - 2018

Tahun	Target	Realisasi
2016	180.330.000	242.228.800
2017	185.330.000	261.795.400
2018	74.330.000	290.055.000

3.2. Hasil Analisis

3.2.1. Tingkat Efektivitas PNBP Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun

2016 - 2018

Analisis efektivitas membandingkan antara realisasi dan target selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai tingkat efektivitas PNBP pada Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tahun 2016 – 2018 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2.
Tingkat Efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pengadilan Agama Jakarta Timur
Tahun 2016 – 2018



Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Efektivitas
2016	180.330.000	242.228.800	134,3 %	Sangat Efektif
2017	185.330.000	261.795.400	141,2 %	Sangat Efektif
2018	74.330.000	290.055.000	390,2%	Sangat Efektif

Cara Penghitungan :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Tahun 2016} &= \frac{242.228.800}{180.330.000} \times 100\% \\
 &= 134,3 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. \text{ Tahun 2017} &= \frac{261.795.400}{185.330.000} \times 100 \% \\
 &= 141,2 \%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \text{ Tahun 2018} &= \frac{290.055.000}{74.330.000} \times 100 \% \\
 &= 390,2 \%
 \end{aligned}$$

Tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah berada pada taraf sangat efektif. Efektivitas terbesar ditunjukkan pada tahun 2018 dimana persentase penerimaannya mencapai 390,02 % dari target yang telah ditetapkan. Efektivitas terbesar kedua ditunjukkan pada tahun 2017 yang mencapai 141,2 %. Lalu pada tahun 2016 diperoleh sebesar 134,3 %.

3.2.2.Data Realisasi PNBP Pengadilan Agama Jakarta Timur

Tabel III.3.
Data Realisasi PNBP Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Realisasi		
		2016	2017	2018
1	Pendapatan Uang Leges	18.126.000	19.326.000	19.962.000
2	Pendapatan Administrasi Pendaftaran	148.760.000	158.220.000	181.020.000
3	Pendapatan Banding	2.550.000	2.000.000	1.750.000
4	Pendapatan Kasasi	600.000	950.000	550.000
5	Pendapatan Peninjauan Kembali	800.000	600.000	600.000
6	Pendapatan Akte Cerai	25.665.000	27.815.000	28.830.000
7	Pendapatan Salinan Putusan	21.262.800	22.709.400	22.713.000
8	Pendapatan Redaksi	24.295.000	25.210.000	29.055.000
9	Pendapatan Surat Kuasa	4.880.000	4.780.000	5.340.000
10	Pendapatan Kuasa Insidentil	40.000	60.000	35.000
11	Pendapatan Eksekusi	250.000	125.000	200.000
	JUMLAH	242.228.800	261.795.400	290.055.000

3.2.3. Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis Pendapatan PNBP di Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2016 – 2018

Berdasarkan Tabel III.4. penyumbang pendapatan PNBP terbesar adalah pada pendapatan administrasi pendaftaran. Data selengkapnya mengenai kontribusi masing-masing jenis pendapatan PNBP di Pengadilan Agama Jakarta Timur bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.4.

Tingkat Kontribusi Masing-Masing Jenis Pendapatan PNBP di Pengadilan Agama Jakarta Timur Tahun 2016 – 2018

No	Uraian	Tahun			Kontribusi
		2016	2017	2018	
1	Pendapatan Uang Leges	7,48%	7,38%	6,88%	Sangat Kurang
2	Pendapatan Administrasi Pendaftaran	59,34%	60,43%	62,40%	Sangat Baik
3	Pendapatan Banding	1,05%	0,76%	0,60%	Sangat Kurang
4	Pendapatan Kasasi	0,24%	0,56%	0,19%	Sangat Kurang
5	Pendapatan Peninjauan Kembali	0,33%	0,23%	0,21%	Sangat Kurang
6	Pendapatan Akte Cerai	10,60%	10,62%	9,94%	Sangat Kurang
7	Pendapatan Salinan Putusan	8,78%	8,67%	7,83%	Sangat Kurang
8	Pendapatan Redaksi	10,02%	9,63%	10,01%	Sangat Kurang
9	Pendapatan Surat Kuasa	2,01%	1,83%	1,84%	Sangat Kurang
10	Pendapatan Kuasa Insidentil	0,01%	0,02%	0,01%	Sangat Kurang
11	Pendapatan Eksekusi	0,10%	0,05%	0,07%	Sangat Kurang

Cara Penghitungan :

Tahun 2016 :

$$\begin{aligned}
 1. \text{ Pendapatan Uang Leges} &= 18,126.000 / 242.228.800 \times 100\% \\
 &= 7,48\%
 \end{aligned}$$

2. Pendapatan Administrasi	=	143.760.000 / 242.228.800 x 100%
Pendaftaran	=	59,34%
3. Pendapatan Banding	=	2.550.000 / 242.228.800 x 100%
	=	1,05%
4. Pendapatan Kasasi	=	600.000 / 242.228.000 x 100%
	=	0,24%
5. Pendapatan Peninjauan	=	800.000 / 242.228.800 x 100%
Kembali	=	0,33%
6. Pendapatan Akte Cerai	=	25.665.000 / 242.228.800 x 100%
	=	10,60%
7. Pendapatan Salinan	=	21.262.800 / 242.228.800 x 100%
Putusan	=	8,78%
8. Pendapatan Redaksi	=	24.295.000 / 242.228.800 x 100%
	=	10,02%
9. Pendapatan Surat Kuasa	=	4.880.000 / 242.228.800 x 100%
	=	2,01%
10. Pendapatan Kuasa	=	40.000 / 242.228.800 x 100%
Insidentil	=	0,01%
11. Pendapatan Eksekusi	=	250.000 / 242.228.800 x 100%
	=	0,10%

Tahun 2017 :

1. Pendapatan Uang Leges	=	19.326.000 / 261.795.400 x 100%
	=	7,38%
2. Pendapatan Administrasi	=	158.220.000 / 261.795.400 x 100%

Pendaftaran	=	60,43%
3. Pendapatan Banding	=	$2.000.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	0,76%
4. Pendapatan Kasasi	=	$950.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	0,36%
5. Pendapatan Peninjauan	=	$600.000 / 261.795.400 \times 100\%$
Kembali	=	0,23%
6. Pendapatan Akte Cerai	=	$27.815.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	10,62%
7. Pendapatan Salinan	=	$22.709.400 / 261.795.400 \times 100\%$
Putusan	=	8,67%
8. Pendapatan Redaksi	=	$25.210.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	9,63%
9. Pendapatan Surat Kuasa	=	$4.780.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	1,83%
10. Pendapatan Kuasa	=	$60.000 / 261.795.400 \times 100\%$
Insidentil	=	0,02%
11. Pendapatan Eksekusi	=	$125.000 / 261.795.400 \times 100\%$
	=	0,05%

Tahun 2018 :

1. Pendapatan Uang Leges	=	$19.962.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	6,88%
2. Pendapatan Administrasi	=	$181.020.000 / 290.055.000 \times 100\%$

Pendaftaran

	=	62,40%
3. Pendapatan Banding	=	$1.750.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	0,60%
4. Pendapatan Kasasi	=	$550.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	0,19%
5. Pendapatan Peninjauan Kembali	=	$600.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	0,21%
6. Pendapatan Akte Cerai	=	$28.830.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	9,94%
7. Pendapatan Salinan Putusan	=	$22.713.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	7,83%
8. Pendapatan Redaksi	=	$29.055.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	10,01%
9. Pendapatan Surat Kuasa	=	$5.340.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	1,84%
10. Pendapatan Kuasa Insidentil	=	$35.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	0,01%
11. Pendapatan Eksekusi	=	$200.000 / 290.055.000 \times 100\%$
	=	0,07%



Kontribusi Pendapatan Administrasi Pendaftaran pada tahun 2016 memperoleh kontribusi sebesar 59,34%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 sebesar 60,43%. Pada tahun 2018 kontribusi pendapatan administrasi pendaftaran kembali mengalami kenaikan sebesar 62,40%. Rata-rata kontribusi pendapatan Administrasi

Pendaftaran terhadap PNBP Pengadilan Agama Jakarta Timur adalah sebesar 60,7% selama tahun 2016 - 2018

Dengan adanya kenaikan pada Pendapatan Administrasi Pendaftaran maka diimbangi juga dengan Pendapatan Akte Cerai dan Pendapatan Redaksi. Kedua jenis pendapatan ini merupakan penyumbang terbesar kedua dan ketiga pada Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Pendapatan Akte Cerai pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 10,60%, kemudian persentase ini mengalami kenaikan sebesar 10,62% pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018 pendapatan ini mengalami penurunan sebesar 9,94%

Pendapatan Redaksi sebagai penyumbang terbesar ketiga pada PNBP Pengadilan Agama Jakarta Timur memberikan kontribusi sebesar 10,02% dan 9,63% pada tahun 2016 dan 2017. Kemudian mengalami kenaikan kontribusi sehingga menjadi sebesar 10,01% pada tahun 2018.



Pendapatan Kasasi memberikan kontribusi hanya sebanyak 0,24% pada tahun 2016 tetapi mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2017 sebesar 0,36%. Kontribusi Pendapatan Kasasi mengalami penurunan kembali sebesar 0,19% pada tahun 2018.

Pendapatan Uang Leges pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 7,48%, kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan persentase sebesar 7,38%. Pada tahun 2018 pun kontribusi pendapatan Uang Leges kembali mengalami penurunan kontribusi hingga menjadi sebesar 6,88%

Pendapatan yang juga mengalami penurunan selama tiga tahun berturut-turut adalah Pendapatan Banding. Pada tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 1,05% lalu pada tahun 2017 sebesar 0,76% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2018 sebesar 0,60%.

Pendapatan Salinan Putusan memperoleh kontribusi pada tahun 2016 sebesar 8,78%, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 8,67%. Kemudian kembali terjadi penurunan kontribusi sebesar 7,83% di tahun 2018

Pada tahun 2016 Pendapatan Surat Kuasa memperoleh kontribusi sebesar 2,01%, lalu turun menjadi 1,83% di tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebanyak 1% sehingga pada tahun 2018 menjadi 1,84%

Pendapatan PK memiliki kontribusi sebesar 0,33% dan 0,23% pada tahun 2016 dan 2017, namun pada tahun 2018 Pendapatan PK kembali mengalami penurunan sehingga menjadi 0,21%.



Kontribusi dari hasil Pendapatan Eksekusi memperoleh kontribusi sebesar 0,10% pada tahun 2016 dan 0,05% pada tahun 2017. Sedangkan Pendapatan Eksekusi pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 0,07%.

Kontribusi yang lebih kecil diperoleh dari Pendapatan Kuasa Insidentil, Penerimaan dari Pendapatan Kuasa Insidentil stabil memberikan sumbangan kepada PNBPN pada Pengadilan Agama Jakarta Timur di tahun 2016 dan 2018 pada tingkat 0,01% kecuali pada tahun 2017 yang mempunyai kontribusi sebanyak 0,02%.